

Kontrak Habis, Gedung RSUD Belum Rampung



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 18/01/2025

SENDAWAR - Proyek gedung unit gawat darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) belum rampung. Padahal kontrak kerjanya usai pada 27 Desember 2024. Dari pantauan di lapangan, pembangunan gedung ini masih dikebut pengerjaannya. Proyek tersebut menelan anggaran Rp5,9 miliar bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD HIS Tahun Anggaran 2024.

Direktur RSUD HIS Kabupaten Kubar, I Nyoman Mahardika mengaku, proyek pembangunan gedung UGD memang belum rampung pengerjaannya. Namun dia enggan menjelaskan progres pekerjaan secara rinci. “Masa berakhir kontrak seharusnya pada 27 Desember 2024. Meski demikian, pengerjaan proyek tetap dilanjutkan dengan perpanjangan (adendum) kontrak. Karena keterlambatan proyek, pihak kontraktor setiap hari dikenakan denda 1/1.000, dari total keseluruhan anggaran,” terangnya, Kamis (17/1). Masih menurut I Nyoman, pembayaran proyek ini sudah mencapai 80 persen dari pagu anggaran.

Dilakukan secara bertahap, yakni uang muka sebesar 30 persen dan pembayaran termin II sebesar 50 persen. Sehingga total 80 persen anggaran telah dibayar ke kontraktor pelaksana PT Talita.

Menurut I Nyoman, dalam pelaksanaan pembangunan gedung UGD tersebut terjadi perbedaan antara rencana proyek yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai selama pelaksanaan atau deviasi. Deviasi itu disebabkan kurangnya tenaga kerja yang disediakan oleh kontraktor.

Selain itu untuk mendapat harga yang lebih murah kontraktor membawa material bangunan dari luar Kabupaten Kubar. “Keterlambatan pengerjaan proyek karena keterbatasan masalah tenaga, kemudian juga bahan-bahannya dibawa dari luar, di Samarinda kan jauh lebih murah,” sebutnya. **(ard/far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kontrak Habis, Gedung RSUD Belum Rampung, 18/01/2025

2. Kaltimpost.jawapos.com, Masa Kontrak Habis, Bangunan Gedung UGD Rumah Sakit HIS Tak Kunjung Rampung, Padahal Realisasi Pembayaran Capai 80 Persen, 17/01/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) pemilihan penyedia jasa dan penetapan penyedia jasa dalam pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
 - c. kinerja penyedia jasa; dan
 - d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.
2. Dalam Pasal 46 UU 2/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (2) Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Dalam Pasal 48 UU 2/2017 diatur bahwa selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, kontrak kerja konstruksi:
 - a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual;
 - b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan jasa konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang subpenyedia jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan
 - c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.
4. Diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) bahwa rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinyatakan dalam Pasal 406 UU 17/2023 bahwa pendanaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.